

**B E R I T A   D A E R A H**  
**K O T A   B A N D U N G**

**TAHUN : 2009**

**NOMOR : 17**




---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 546 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan tentang penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perlu diatur dalam peraturan walikota;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Teknis Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional;</li> </ul>   |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> </ul> |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, 'kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
7. Penghapusan kendaraan dinas adalah tindakan menghapus kendaraan dinas dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
8. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
9. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
10. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah yang karena kewenangannya bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.

## BAB 11

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah agar pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

B A B III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup berlakunya Peraturan ini adalah untuk :

- a. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 4

Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:

- a. kendaraan yang dibeli atau diperoleh **atas** beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. kendaraan yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- c. kendaraan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- d. kendaraan yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- e. kendaraan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Bagian Pertama

Pengertian Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 5

Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Kedua

Syarat Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual

Pasal 6

Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual harus memenuhi syarat sebagai berikut

- a. umur kendaraan perorangan dinas sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun dan/atau lebih;
- b. sudah ada pengganti;
- c. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga  
Pembeli Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 7

Yang berhak membeli Kendaraan Perorangan Dinas adalah Walikota dan Wakil Walikota yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat  
Persyaratan administratif

Pasal 8

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Daerah, **harus** memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Walikota dan Wakil Walikota;
- b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
- c. hasil penelitian panitia penjualan.

Bagian Kelima  
Persiapan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas  
Paragraf Pertama

Keputusan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 9

Walikota menetapkan keputusan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dengan lampiran keputusan yang memuat antara lain :

- a. Nama dan jabatan pembeli;
- b. Data mengenai kendaraan;
- c. Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Harga yang ditetapkan;
- f. Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

Paragraf Kedua  
Pembentukan dan Tugas Pokok Panitia Penjualan Kendaraan  
Perorangan Dinas

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Walikota membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

- (2) Tugas Pokok Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yaitu meneliti dari segi administratif/kepemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Menuangkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk Berita Acara.

## B a g i a n   K e e n a m

### Prosedur penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

#### Pasal 11

- (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas didasarkan pada Surat Permohonan dari yang bersangkutan.
- (2) Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Walikota.
- (3) Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lungs sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani.
- (4) Dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.
- (5) Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (6) Setelah kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Walikota yang menetapkan :
  - a. pelepasan hak Pemerintah Daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan
  - b. menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.
- (7) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud **pada** ayat (6), pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Walikota dan Wakil Walikota baru, diberikan hak untuk membeli lagi Kendaraan Perorangan Dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

**Bagian Ketujuh**  
**Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas**

**Pasal 12**

Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
- b. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari I (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
- c. selama belum dilunasi, kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedelapan**  
**Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas**

**Pasal 13**

Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan sebagai berikut :

- a. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
- b. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

**B A B V**

**PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

**B a g i a n P e r t a m a**

**Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional**

**Paragraf Pertama**

**Dasar Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional**

**Pasal 14**

Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut

- a. untuk optimalisasi Kendaraan Dinas Operasional yang berlebih atau idle;

- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

#### Paragraf Kedua

Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah

#### Pasal 15

Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah terdiri dari:

- a. jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick-up;
- b. jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), sepeda motor dan scooter;
- c. jenis Kendaraan Dinas Operasional Khusus terdiri dari mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan dinas di atas air.

#### Paragraf Ketiga

Syarat Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah

#### Pasal 16

- (1) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah jika memenuhi syarat sebagai berikut
  - a. telah berumur 7 (tujuh) tahun lebih;
  - b. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas; dan/atau
  - c. sudah ada penggantinya.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15** huruf e, dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah jika memenuhi syarat sebagai berikut
  - a. telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih;
  - b. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas; dan/atau
  - c. sudah ada penggantinya.



### Paragraf Keempat

#### Pembentukan dan Tugas Pokok Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Walikota membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Tugas Pokok Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional yaitu meneliti dari segi administratif/kepemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Menuangkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk Berita Acara.

### Paragraf Kelima

#### Prosedur penghapusan Kendaraan Dinas Operasional

#### Pasal 18

- (1) Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional didasarkan pada Usulan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan dari pengguna/kuasa pengguna barang kepada Walikota melalui Pengelola.
- (2) Usulan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti/diteliti oleh Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah apabila dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Setelah dilakukan penghapusan, dilakukan penjualan melalui Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Atas Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

#### Pasal 19

- Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan
- a. dengan Pelelangan Terbatas;
  - b. dengan Pelelangan Umum.

### Bagian Ketiga

#### Penjualan Kendaraan Dinas Operasional yang dilaksanakan melalui Pelelangan Terbatas

##### Pasal 20

- (1) Pelelangan Terbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dengan Pelelangan Terbatas dapat diikuti oleh :
  - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun;
  - b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan; dan/atau
  - c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang lebih senior;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.
- (4) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan dengan Pelelangan Terbatas antara lain :
  - a. jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick-up;
  - b. jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), sepeda motor dan scooter;
  - c. jenis Kendaraan Dinas Operasional Khusus terdiri dari mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan dinas di atas air.

### Bagian Keempat

#### Penjualan ualan Kendaraan Dinas Operasional yang dilaksanakan melalui Pelelangan Umum

##### Pasal 21

- (1) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan dengan Pelelangan Umum adalah jenis Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang terdiri dari mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan dinas di atas air.
- (2) Pelelangan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara.
- (3) Tata cara pelelangan umum mengacu pada peraturan perundang-undangan.

B A B V I  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juni 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
**SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDUNG**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 181 333**